

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian sewa kios pasar secara lisan pada hakikatnya sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian tersebut lahir ketika terjadi kesepakatan oleh para pihak melalui sosialisasi oleh Diskoperindag Tulang Bawang barat dan/atau BLUD serta adanya bentuk komitmen berupa pengisian formulir identitas oleh pedagang. Namun, penulis menemukan terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari adanya perjanjian sewa menyewa kios secara lisan di Pasar Pulung Kencana, seperti ketidaksesuaian pengenaan tarif retribusi dengan Perda dan tidak terlaksananya kewajiban oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan.
2. Pelaksanaan dan penyelesaian ganti rugi antara pedagang dan pengelola pasar yang mengalami kerugian di Pasar Pulung Kencana diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dengan cara musyawarah atau mediasi. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan masyarakat yang hidup dengan budaya tradisional, bahwa penyelesaian melalui musyawarah merupakan cara yang adil, damai, menjaga keharmonisan sosial, menghemat waktu dan biaya. Adapun pihak yang bertanggungjawab pada proses penyelesaian sengketa yakni pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan

Perdagangan Tulang Bawang Barat selaku instansi induk dari BLUD. Sedangkan, dalam hal pelaksanaan atas kerugian tersebut dilakukan oleh pengurus BLUD selaku pihak yang telah diberi delegasi oleh instansi induknya dan sebagai pihak yang mengelola keuangan BLUD di Pasar Pulung Kencana.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah perlu memastikan bahwa BLUD dapat menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual menggunakan prinsip efisiensi dan produktivitas serta tanpa mencari laba. Hal tersebut dilakukan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios secara lisan antara BLUD dengan Pedagang.

2. Kepada BLUD

BLUD perlu membuat perjanjian sewa menyewa kios pasar secara tertulis. Pada perjanjian tersebut juga perlu dipastikan bahwa isi perjanjian harus dibuat secara jelas, lengkap, tidak multitafsir, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut guna menjamin keadilan, transparansi dan menghindari

konflik yang dimungkinkan timbul dari pelaksanaan perjanjian lisan di kemudian hari.

3. Kepada Pedagang

Pedagang perlu memahami isi perjanjian dengan cermat terutama poin-poin penting dalam perjanjian, seperti jangka waktu, harga sewa, hak dan kewajiban para pihaknya dalam perjanjian tersebut. hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran usaha dan terhindar dari permasalahan hukum yang dimungkinkan timbul di kemudian hari.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YAN
UNIVERSITAS YOGYAKARTA